

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais 🖀 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA

NOMOR: 30 Tahun 2023 **TENTANG**

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma

MENIMBANG

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari DRA. MERI HASTUTI Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD ANANDA L.A)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian
- Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan
 Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan
 dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKA

:Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/85/DISDIKBUD/IV/2016 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

:Memberikan Izin Penyelenggaraaan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga AUD ANANDA L.A "

Nomor Induk Berusaha 440003301

ENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Jenis Pendidikan Program/Layanan PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Alamat Desa Lawang Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Kelurahaan / Desa Lawang Agung

Kecamatan Air Periukan

p Seluman Seluma Kabupaten Provinsi

Nama Pimpinan / Dra. Meri Hastuti

Penanggung Jawab Pendidikan

KEDUA

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.

KETIGA

Mentyatenggarakan kegiatan layahan yang berkualitas beraasarkan Standar Nasional Pendidikan.

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggar sudah tidak lagi menyelenggrakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan:

akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

KEEMPAT

Dikeluarkan di 🗀: Tais

Pada Tanggal : 10 April 2023-

Plt.Kepala

& PTSP

8.Pd, M.A.P <u>Muly</u>adi 19720330 199304 1 001

Tembusan disampalkan :

- . Bupati Seluma (sebagai laporan) 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- 3. Yang Bersangkutan